



P U T U S A N

No. 1471 K/Pid/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ASNER HASIBUAN;**
Tempat lahir : Sumatera Utara;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 13 Januari 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Buluh No. 24C RT.003/RW.016,
Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat
Jati, Jakarta Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia ASNER HASIBUAN pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 3 Maret tahun 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di Jalan Pinang Ranti RT.014/01 No. 45.A, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, yang dilakukan Terdakwa perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa pada tanggal dan bulan yang Terdakwa lupa namun pada tahun 2005, Terdakwa Asner Hasibuan menitipkan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan kepada saksi Djonggi Tambunan di rumah saksi Djonggi Tambunan di Jalan Sunan Giri No. 20 RT.002 RW.015, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Pada saat penyerahan sertifikat tersebut Terdakwa bersama dengan

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1471 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Regia Tambunan. Pada tanggal 3 Maret 2008, Terdakwa Asner Hasibuan melaporkan ke Polres Jakarta Timur bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan telah hilang pada bulan November 2007 jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa Asner Hasibuan yang terletak di Jalan H. Taiman Barat I RT.002/002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selanjutnya laporan Terdakwa Asner Hasibuan dibuatkan Surat Laporannya No. Polisi No. Pol. 948/B/III/2008 Res.Jt tanggal 3 Maret 2008. Berdasarkan laporan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa Asner Hasibuan melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan laporan Terdakwa tersebut Badan Pertanahan Nasional membuat Surat No. 946/09.04-HT & PT perihal mohon penjelasan secara tertulis atas Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah an. Asner Hasibuan. Bahwa Surat No. 946/09.04-HT & PT perihal Mohon penjelasan secara tertulis atas Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah an. Asner Hasibuan tersebut pada saat ditujukan ke alamat Terdakwa di Jalan H. Taiman Barat I RT. 002/02, Kelurahan Gedong, Jakarta Timur, ternyata surat tersebut diterima oleh saksi Regia Tambunan. Membaca surat tersebut saksi Regia Tambunan menjadi terkejut, karena setahu saksi Regia Tambunan, Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan tersebut dititipkan kepada saksi Djonggi Tambunan. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Regia Tambunan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Timur;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan tersebut tidaklah hilang melainkan dititipkan Terdakwa Asner Hasibuan kepada saksi Djonggi Tambunan. Maksud Terdakwa melaporkan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah miliknya hilang ke Polres Metro dikarenakan untuk antisipasi pengamanan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan yang saat itu berada di tangan saksi Djonggi Tambun agar tidak beralih kepada pihak lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia ASNER HASIBUAN pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 3 Maret tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di Jalan Pinang Ranti RT. 014/01 No. 45.A, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1471 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Terdakwa perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa pada tanggal dan bulan yang Terdakwa lupa namun pada tahun 2005, Terdakwa Asner Hasibuan menitipkan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan kepada saksi Djonggi Tambunan di rumah saksi Djonggi Tambunan di Jalan Sunan Giri No. 20 RT.002 RW.015, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Pada saat penyerahan sertifikat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Regia Tambunan. Pada tanggal 3 Maret 2008, Terdakwa Asner Hasibuan melaporkan ke Polres Jakarta Timur bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan telah hilang pada bulan November 2007 jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa Asner Hasibuan yang terletak di Jalan H. Taiman Barat I RT.002/002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selanjutnya laporan Terdakwa Asner Hasibuan dibuatkan Surat Laporrannya No. Polisi No. Pol. 948/B/III/2008 Res.Jt tanggal 3 Maret 2008. Berdasarkan laporan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa Asner Hasibuan melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan laporan Terdakwa tersebut Badan Pertanahan Nasional membuat Surat No. 946/09.04-HT & PT perihal mohon penjelasan secara tertulis atas Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah an. Asner Hasibuan. Bahwa surat No. 946/09.04-HT & PT perihal Mohon penjelasan secara tertulis atas Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah an. Asner Hasibuan tersebut pada saat ditujukan ke alamat Terdakwa di Jalan H. Taiman Barat I RT. 002/02, Kelurahan Gedong, Jakarta Timur, ternyata surat tersebut diterima oleh saksi Regia Tambunan. Membaca surat tersebut saksi Regia Tambunan menjadi terkejut, karena setahu saksi Regia Tambunan, Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan tersebut dititipkan kepada saksi Djonggi Tambunan. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Regia Tambunan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan tersebut tidaklah hilang melainkan dititipkan Terdakwa Asner Hasibuan kepada saksi Djonggi Tambunan. Maksud

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1471 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaporkan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah miliknya hilang ke Polres Metro dikarenakan untuk antisipasi pengamanan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan yang saat itu berada di tangan saksi Djonggi Tambun agar tidak beralih kepada pihak lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 September 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asner Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Laporan Palsu" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asner Hasibuan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Barang bukti berupa:
1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang Bukti Surat-Surat Nomor Pol. 948/B/III/2008 ResJakTim tanggal 3 Maret 2008;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 109/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : Asner Hasibuan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Laporan Palsu Yang Dilakukan Secara tertulis";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asner Hasibuan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat No. Pol. 948/B/III/2008/ Res.Jt tanggal 3 Maret 2008;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 36/Pid/2013/PT.DKI tanggal 3 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 1471 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 109/Pid.B./2012/PN.JKT.TIM tanggal 26 November 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta.Pid/2013/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013 tersebut Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding maupun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah dalam penerapan hukum, di mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan menguji kebenaran kesaksian para saksi;

Bahwa sebagaimana disebut di dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1471 K/Pid/2013



3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
 4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
 5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
 6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;
2. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Pembahasan dan Penerapan KUHAP” jilid II, pada halaman 813-814, Penerbit Pustaka Kartini menyatakan : “Sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) hal menjadi alasan mengapa seorang saksi memberikan keterangan tertentu, yaitu:
- a. Keadaan di luar saksi, mengenai obyek, jarak, cuaca, waktu dan lain-lain;
 - b. Keadaan dalam diri saksi yang menyangkut kemampuan panca indera, kekuatan ingatan, pengalaman dan lain-lain;
 - c. Keadaan di dalam diri saksi, mengenai motivasi dan kepentingan serta hati nurani”;
- 2.1. Bahwa perkara ini bermula ketika Saksi Pelapor Regia Tambunan membuat Laporan Polisi No. Pol. : 1779/K/X/2008/Res.Jt tanggal 15 Oktober 2008, kemudian dilakukan Penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jakarta Raya dan sekitarnya Resort Metropolitan Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa sehubungan dengan dimulainya Penyidikan, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jakarta Raya Dan Sekitarnya Resort Metropolitan Jakarta Timur telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No. Pol. : B/1248/S.3/X/2008/Res.Jt tertanggal 15 Oktober 2008, akan tetapi baru kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat No.B-081/0.1.13.3/Euh.2/01/2012, tanggal 19 Januari 2012;
- 2.3. Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun lebih sejak Laporan Polisi No. Pol. 1779K/X/2008/Res.Jt, tanggal 15 Oktober 2008 dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi sampai kemudian pembuatan berita acara lanjutan Saksi Regia Tambunan oleh Penyidik, di dalam tenggang waktu (3) tiga tahun ini telah terjadi banyak perubahan dalam diri saksi yang menyangkut motivasi dan kepentingan, termasuk perubahan status hukum di mana pada saat Regia Tambunan membuat Laporan Polisi status hukumnya adalah istri dari Pemohon Kasasi dan pada saat memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan status hukum saksi adalah bekas istri Pemohon Kasasi. Kondisi inilah yang seharusnya diuji oleh Hakim sebab kesaksian Regina Tambunan bisa dipengaruhi hal-hal sebagaimana disebutkan M. Yahya Harahap tersebut di atas, karena menurut kami kesaksian Regina Tambunan bersifat subyektif;
- 2.4. Bahwa keterangan Saksi Regia Tambunan pada Berita Acara Pemeriksaan pada pertanyaan Nomor 5 yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2008 atas pertanyaan Penyidik demikian : Apakah hubungan sdri, dengan Asner Hasibuan tersebut, sehingga setelah sdri mengetahui Asner Hasibuan membuat laporan pengaduan yang isinya tidak benar sdri, melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Timur? Jelaskan;
Bahwa jawaban Saksi Regia Tambunan atas pertanyaan tersebut adalah : "Hubungan saya dengan Asner Hasibuan tersebut adalah suami-istri, karena Asner Hasibuan merupakan suami saya, sehingga setelah saya mengetahui membuat Laporan Pengaduan Kehilangan Sertifikat yang isinya palsu, saya melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Timur, karena sertifikat yang dilaporkan hilang tersebut bersama-sama oleh saya, Asner Hasibuan sendiri dan juga kedua anak saya diserahkan kepada Djonggi Tambunan dengan maksud untuk dijual, karena apabila yang memegang sertifikat tersebut saya,

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1471 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggapan Asner Hasibuan akan saya jual sendiri, sehingga sepakat diserahkan kepada Djonggi Tambunan untuk dijual”;

Dari jawaban tersebut terlihat bahwa Regia Tambunan membuat kesimpulan sendiri dan hanya berasumsi seakan-akan Pemohon Kasasi membuat Laporan Polisi No. Pol. : 948/B/III/2008/RES.JAKTIM tanggal 3 Maret 2008 mengenai Kehilangan Sertifikat Hak Milik No. : 1157, dengan luas tanah : 375 m², terletak di Jalan Keingkip RT.005/09, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, atas nama : Pelapor karena takut tanah akan dijual sendiri oleh Saksi Regia Tambunan, padahal Laporan Polisi tersebut dibuat karena Saksi Djonggi Tambunan tidak dapat menunjukkan keberadaan Sertifikat No. 1157/Tengah yang dititipkan kepadanya sehingga Pemohon Kasasi berkesimpulan telah hilang dan malah Saksi Djonggi Tambunan dengan marah mengatakan bahwa Sertifikat No. 1157/Tengah sudah dikembalikan kepada Saksi Regia Tambunan;

- 2.5. Bahwa kemudian kesaksian di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Saksi Regia Tambunan menerangkan sebagai berikut : “Bahwa sebenarnya sertifikat tersebut diantar ke Djonggi Tambunan dengan maksud untuk dijual kepada Djonggi Tambunan tetapi Djonggi Tambunan tidak mau beli, jadi ditaruh di sana supaya ditawarkan kepada orang lain biar dapat bayar hutang kepada Djonggi Tambunan”; Bahwa kesaksian Regia Tambunan ini tidak diuji dan disesuaikan dengan kesaksian saksi lain dan alat-alat bukti yang ada, karena dengan status yang sudah berubah, kesaksian Saksi Regia Tambunan tidak obyektif akan tetapi sudah subyektif;
- 2.6. Bahwa dalam keterangannya atas pertanyaan Penyidik pada pemeriksaan saksi pada tanggal 23 Maret 2011 (setelah saksi bercerai dari Terdakwa) yaitu setelah 3 (tiga) tahun sejak Laporan Polisi Nomor : 1779/K/X/2008/Res.Jt tanggal 15 Oktober 2008 dibuat, yaitu pada pertanyaan nomor 18 di mana pertanyaan Penyidik demikian; Apakah dengan adanya surat kehilangan barang/Surat-surat yang dilaporkan oleh saudara Asner Hasibuan tersebut, saudara merasa terserang/tercemar kehormatannya/nama baiknya? Mengapa demikian?; Bahwa jawaban Saksi Regia Tambunan atas pertanyaan tersebut sebagai berikut : “Saya merasa dirugikan atau tercemar karena saya masih memiliki atas Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan karena tanah tersebut belum pernah dibagi karena



tanah tersebut di dapat dari basil selama saya menikah dengan Sdr. Asner Hasibuan”;

Bahwa jawaban ini tidak bisa menjadi bukti untuk menyatakan seseorang yang dimaksudkan kehormatannya atau nama baiknya terserang di dalam perkara ini adalah Saksi Regia Tambunan, sebab Laporan Polisi yang dibuat oleh Terdakwa tidak ada menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Regia Tambunan, baik dari redaksi laporan tersebut maupun maksud dan tujuan pelapor mengajukan laporan Polisi tersebut, dan laporan tersebut juga tidak mengakibatkan tanah tersebut beralih hak;

2.7. Bahwa dari sekian banyak saksi-saksi yang dihadirkan dalam Berkas Perkara yang sejak pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sampai yang dihadirkan di depan persidangan tidak ada yang memberikan kesaksian dan tidak ada alat bukti yang mendukung bahwa ada seseorang yang kehormatan dan nama baiknya diserang;

2.8. Bahwa saksi-saksi yang kesaksiannya seharusnya bisa dijadikan bukti, ternyata tidak ada kesaksian yang mendukung terhadap pemenuhan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP. Di samping saksi-saksi tersebut mempunyai kepentingan, juga mereka (para saksi) tidak berwenang melakukan apa yang telah mereka lakukan sesuai dengan kesaksiannya sehubungan dengan Laporan Kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan dan sebahagian dari saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah keluarga dekat saksi pelapor diantaranya:

- Saksi Pelapor Regia Tambunan adalah Saksi Pelapor yang merupakan bekas istri Terdakwa yang telah bercerai sah pada bulan April 2009 karena digugat cerai oleh Terdakwa karena tingkah dan perbuatannya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan Terdakwa dan anak-anak Terdakwa; Kesaksian dari Saksi Regia Tambunan ini sebenarnya tidak bisa dijadikan bukti karena tidak obyektif serta kesaksiannya bersifat subyektif;
- Saksi Djonggi Tambunan adalah saudara dari Saksi Regia Tambunan, saksi mana adalah orang yang menerima penitipan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan



(Terdakwa) yang diserahkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Regia Tambunan, yang mana kemudian saksi ini tidak dapat menunjukkan fisik dari keberadaan Sertifikat No. 1157/ Tengah yang dititipkan kepadanya, akan tetapi 5 (lima) bulan kemudian bahkan menyuruh anaknya Saksi Renty Renova Lindawati untuk menyerahkan Sertifikat No. 1157/Tengah kepada Saksi Iriana E. Pangaribuan, S.H., Notaris di Jakarta untuk melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan) Jakarta Timur; Bahwa dari keterangan Djonggi Tambunan dengan jelas terlihat bahwa Djonggi Tambunan tidak berhak untuk menolak permintaan Asner Hasibuan agar menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan. Dan tidak berhak untuk merahasiakan sesuatu sehubungan dengan sertifikat tersebut, dan tidak berhak untuk menyuruh orang lain melakukan pengecekan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah tanpa persetujuan Pemilik Hak yaitu Asner Hasibuan;

- Saksi Renty Renova Lindawati adalah anak dari Saksi Djonggi Tambunan yang berarti adalah keponakan dari Saksi Regia Tambunan;

Saksi Renty Renova Lindawati ini adalah yang melakukan perbuatan menyerahkan Sertifikat No. 1157/Tengah kepada saksi Iriana E. Pangaribuan, S.H. adalah seorang Notaris di Jakarta yang mengaku atas suruhan ayahnya saksi Djonggi Tambunan;

Saksi Iriana E. Pangaribuan, S.H. adalah seorang Notaris di Jakarta yang menerima titipan Sertifikat Hak Milik No. 1157/ Tengah atas nama Asner Hasibuan (Terdakwa) yang diserahkan oleh Saksi Renty Renova Lindawati dan kemudian menyuruh stafnya melakukan pengecekan Sertifikat Hak Milik No. 1157/ Tengah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang kemudian atas perintah undang-undang melakukan penahanan sertifikat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang setelah menerima laporan dari pemegang hak yaitu Pemohon Kasasi (Asner Hasibuan);

Bahwa di dalam kesaksiannya baik sewaktu memberikan keterangan di depan Penyidik maupun di depan persidangan, Saksi Iriana E. Pangaribuan, S.H. tidak menjelaskan bahwa pada saat menerima Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah dan pada saat



memerintahkan stafnya melakukan Pengecekan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan, saksi dalam jabatan sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Apabila kapasitasnya sebagai Notaris, saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan stafnya untuk melakukan pengecekan;
Saksi Iriana E. Pangaribuan, S.H. juga di dalam keterangannya maupun kesaksiannya mengakui bahwa di dalam melakukan Pengecekan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan tidak ada persetujuan dari pemilik hak (pemilik sertifikat) dan mengakui seharusnya ada persetujuan dari pemilik hak;

Bahwa melihat fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus lebih dahulu menguji kesaksian para saksi, diantaranya membandingkan keterangan-keterangan para saksi dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, karena dalam waktu 3 (tiga) tahun berlalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi saksi-saksi tersebut memberikan kesaksian tertentu berbeda di depan persidangan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana terdapat pada halaman 7 alinea terakhir yang berbunyi : "Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding tersebut di atas menurut pendapat kami tidak tepat dengan alasan:

- 3.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding seyogianya mengadili sendiri perkara ini, karena apabila diteliti secara cermat maka akan kelihatan secara terang benderang bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak didukung oleh bukti-bukti serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan tersebut juga tidak



memenuhi rasa keadilan, karena Pemohon Kasasi tidak menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan perbuatan Pemohon Kasasi seharusnya dipandang sebagai perbuatan untuk melaksanakan hukum;

3.2. Bahwa Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah Dakwaan Kesatu, yaitu Pemohon Kasasi telah didakwa melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUHP;

Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Barangsiapa;
- b. Unsur dengan sengaja;
- c. Unsur Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang;

3.3. Bahwa menurut kami, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat, seharusnya fakta-fakta yang dipertimbangkan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk terpenuhinya unsur-unsur Pasal 317 Ayat (1) KUHP dan bukan perbuatan yang tidak berkaitan dengan unsur-unsur yang ditentukan secara limitatif di dalam pasal tersebut;

Bahwa menurut kami yang harus dipertimbangkan adalah perbuatan mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang;

3.4. Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah selembur Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat No. Pol. : 948/B/III/2008/RES.JAKTIM tanggal 3 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Pelapor Asner Hasibuan dan ditandatangani a.n. Kepala Kepolisian Resort Metro Jaktim, KA SPK "C" Sutrisno dengan pangkat IPTU NRP. 56010476;

3.5. Bahwa isi dari surat sebagaimana tersebut pada point 4.2 di atas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur Dengan No. : 06/1.842.9/08, telah kehilangan Surat Sertifikat Hak Milik No. : 1157, dengan luas tanah : 375 m², terletak di Jalan Kelingkip RT.005/09, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur atas nama : Pelapor --- Terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada : ... Hari : Bulan Oktober 2007 --- Tanggal : 10 November 2007---

Jam : 10.00 WIB Di : Di Rumah Pelapor;

3.6. Bahwa yang dilaporkan dalam Laporan Polisi No. Pol. : 948/B/III/2008/RES.JAKTIM tanggal 3 Maret 2008 adalah "Kehilangan Surat Sertifikat Hak Milik No : 1157/Dengan Luas : 375 m², Terletak di Jalan Kelingkip RT.005/09, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur atas nama : Pelapor" dan bukan membuat Laporan Palsu tentang seseorang;

3.7. Bahwa Laporan tersebut diajukan kepada Penguasa yang dalam hal ini diterima oleh seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jakarta Raya dan Sekiranya Resort Metropolitan Jakarta Timur yang bernama IPTU Sutrisno yang bertindak untuk dan atas nama penguasa, di mana yang bersangkutan dari sejak Penyidikan sampai dengan persidangan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak pernah dimintai keterangan atau dijadikan sebagai saksi. Seharusnya Iptu Sutrisno harus dijadikan saksi di dalam perkara ini untuk mendukung alat bukti Laporan Polisi yang dinyatakan palsu tersebut;

3.8. Bahwa sebelum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 109/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 26 November 2012, Jaksa/Penuntut Umum membacakan dakwaannya yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

"Pada tanggal 3 Maret 2008, Terdakwa Asner Hasibuan melaporkan ke Polres Jakarta Timur bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner hasibuan telah hilang pada bulan November 2007 jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa Asner Hasibuan yang terletak di Jalan H. Taiman Barat I RT. 002/002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selanjutnya laporan Terdakwa Asner Hasibuan dibuatkan laporannya No. Polisi No. Pol. 948/B/III/2008 /Res.Jt tanggal 03 Maret 2008. Berdasarkan laporan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa Asner Hasibuan melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Laporan Terdakwa tersebut Badan Pertanahan Nasional membuat Surat No. 946/09.04-HT & PT perihal Mohon penjelasan secara tertulis atas Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah an. Asner Hasibuan. Bahwa Surat No. 946/09.04-HT & PT perihal Mohon penjelasan secara tertulis atas Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah an. Asner Hasibuan tersebut pada saat ditujukan ke alamat Terdakwa di Jalan H. Taiman Barat I RT. 002/02, Kelurahan Gedong, Jakarta Timur,

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1471 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata surat tersebut diterima oleh Saksi Regia Tambunan. Membaca surat tersebut saksi Regia Tambunan menjadi terkejut, karena setahu saksi Regia Tambunan, Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah an. Asner Hasibuan tersebut dititipkan kepada saksi Djonggi Tambunan, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Regia Tambunan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Timur”

Bahwa tanggapan kami atas isi dakwaan tersebut sebagai berikut

- Bahwa seharusnya, Surat No. 946/09.04-HT & PT perihal Mohon penjelasan secara tertulis atas Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah an. Asner Hasibuan tersebut harus dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- 4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana terdapat pada halaman 8 alinea pertama yang berbunyi : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum Alternatif Kesatu dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur Dakwaan Kesatu Pasal 317 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;
Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan tersebut dengan alasan:
 - 4.1. Bahwa Pasal 317 Ayat (1) KUHP selengkapnyanya berbunyi : (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan penjara paling lama empat tahun. (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan;
 - 4.2. Bahwa tindak pidana yang dimaksudkan untuk memenuhi unsur-unsur yang tercantum di dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP ini adalah : Adanya pelaku yang bisa dimintakan pertanggungjawaban, adanya situasi atau kondisi perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, adanya pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara



tertulis maupun untuk dituliskan serta adanya seseorang yang kehormatan atau nama baiknya terserang;

Bahwa unsur-unsur Pasal 317 Ayat (1) KUHP tersebut adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Unsur Barang siapa;

Unsur ini tentu sudah dianggap terpenuhi, di mana seseorang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dihadapkan di depan Majelis Hakim dianggap bisa dimintakan pertanggungjawabannya;

Terdakwa Asner Hasibuan yang dihadapkan di persidangan, telah diteliti identitasnya, ditanyakan kesehatannya sejak dari Penyidikan, Penyerahan Tahap 2 di Kejaksaan Negeri, sampai menjadikannya pesakitan duduk di kursi Terdakwa di dalam persidangan di depan Majelis Hakim;

b. Unsur dengan sengaja;

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi melaporkan kehilangan Sertifikat No. 1157/Tengah adalah untuk melaksanakan ketentuan undang-undang;

Bahwa sebagaimana tersebut di dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana;

a. Bahwa undang-undang yang dimaksud pada alinea tersebut di atas adalah Peraturan Pemerintah (PP) 10 Tahun 1961, di mana di dalam Pasal 33 disebut:

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu;
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan Berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh Pemohon;
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian



sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada Pemohon;

4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan Hakim;
 5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 57:

- 1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi;
- 2) Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41 atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 Ayat (1) atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53 atau kuasanya;
- 3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris;
- 4) Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan;

Pasal 58:



Dalam hal penggantian sertifikat karena rusak atau pembaharuan blanko sertifikat, sertifikat yang lama ditahan dan dimusnahkan;

Pasal 59:

- 1) Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya Sertifikat Hak yang bersangkutan;
- 2) Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon;
- 3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru;
- 4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertifikat pengganti;
- 5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan;
- 6) Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya;
- 7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumuman yang lain dari pada yang ditentukan pada Ayat (2);

Pasal 60:

- 1) Penggantian sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam lelang eksekusi didasarkan atas surat



keterangan dari Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan yang memuat alasan tidak dapat diserahkannya sertifikat tersebut kepada pemenang lelang;

- 2) Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan telah diterbitkannya sertifikat pengganti untuk hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan tidak berlakunya lagi sertifikat yang lama dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon;

Bahwa proses pelaksanaan undang-undang sebagaimana tersebut di atas dimulai dari Pemohon Kasasi melakukan perbuatan hukum yaitu membuat Laporan Kehilangan Sertifikat No. 1157/Tengah kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jakarta dan sekitarnya Resort Metropolitan Jakarta Timur dan selanjutnya meneruskan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Jakarta Timur adalah merupakan prosedur yang harus ditempuh untuk penggantian sertifikat baru apabila sertifikat rusak atau hilang;

Bahwa sertifikat yang tidak berada di bawah penguasaan orang yang memiliki hak (berhak) yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan dan Asner Hasibuan telah meminta kepada Djonggi Tambunan sebagai orang yang pernah menerima titipan sertifikat tersebut 3 (tiga) tahun sebelumnya untuk dikembalikan, akan tetapi untuk menunjukkan keberadaannya saja juga Djonggi Tambunan tidak bisa, maka prosedur melaporkan kepada penguasa tersebut harus dilakukan;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, akan tetapi untuk menjalankan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pertanahan, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana;

- c. Unsur mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang;

Bahwa yang dilaporkan oleh Terdakwa adalah Kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner



Hasibuan, menurut hemat kami bukan merupakan laporan palsu;

Bahwa di dalam kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan hilang adalah : tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan;

Selanjutnya kami akan menjelaskan kata "Hilang" berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti di dalam perkara ini sebagai berikut:

c.1. Bahwa Asner Hasibuan (Terdakwa) menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah kepada Djonggi Tambunan pada tahun 2005 sebagaimana diakui oleh Djonggi Tambunan dalam keterangannya di depan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jakarta Raya Dan Sekitarnya Resort Metropolitan Jakarta Timur yang Berita Pemeriksaan Saksi (BAP) dibuat pada tanggal 7 November 2008, di mana Pertanyaan Penyidik Nomor 3 sebagai berikut : Apakah benar Sdr. Asner Hasibuan pernah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan? Jika benar kapan dan di mana?

Bahwa jawaban (keterangan) Djonggi Tambunan atas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut : "Benar, saya pernah menerima penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan pada tanggal bulan saya lupa namun tahun 2005 saya terima di rumah saya yang terletak di Jalan Sunan Giri No. 20 RT.002/RW.015, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur";

Bahwa dari keterangan Djonggi Tambunan ini terlihat bahwa benar ada penyerahan bersifat titipan yang waktu penyerahannya telah berlangsung lama sekitar 3 (tiga) tahun sebelumnya sampai Pemohon Kasasi membuat Laporan Polisi No. Pol. 948/B/III/2008/RES.JAKTIM tanggal 3 Maret 2008;

c.2. Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jakarta Raya Dan Sekitarnya Resort Metropolitan Jakarta Timur pada tanggal 7 November 2009, Saksi Djonggi Tambunan untuk menjawab pertanyaan Nomor 5 yang ditanyakan sebagai berikut : Dalam rangka



apa atau tujuan apa Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan diserahkan oleh Sdr. Asner Hasibuan kepada Sdr.?

Bahwa terhadap pertanyaan ini Djonggi Tambunan memberikan keterangannya sebagai berikut : Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan berada di tangan saya dalam rangka membantu menengahi penyelesaian masalah hutang piutang antara Sdr. Regia Tambunan dengan Sdr. Romauli Tambun, sampai ada calon pembeli tanah yang terletak di Jalan Kelingkip RT.005/09 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dengan luas 375 m² (sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan), kira-kira bulan Februari 2008 Sdr. Asner datang ke rumah saya dengan membawa calon pembeli namun saya lupa namanya, yang pada waktu itu Sdr. Asner Hasibuan meminta Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan namun tidak saya berikan dengan alasan karena belum terjadi jual beli dan selanjutnya tanggal 11 Juni 2008 Sdr. Asner Hasibuan datang ke tempat saya lagi dengan membawa calon pembeli yang kebetulan pada waktu itu saya pergi ke Sumatera selanjutnya anak saya (Renti Renova Linda Wati) menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan kepada Iriana Elisabeth GC, S.H. yang beralamat di Jalan H. Miran (Jalan Raya Pondok Kelapa) Blok C.4 No.1 A Jakarta Timur yang selanjutnya dari Notaris dilakukan Pengecekan tentang keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan ke Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur (BPN) namun karena Sdr. Asner Hasibuan telah melaporkan kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan ke Polisi, selanjutnya Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan ditahan oleh pihak BPN Jakarta Timur;

Bahwa dari keterangan Djonggi Tambunan tersebut, jelas bahwa penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah dari Asner Hasibuan kepada Djonggi Tambunan adalah

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1471 K/Pid/2013



murni penitipan, bukan sebagai jaminan yang mewajibkan Djonggi Tambunan mengembalikan apabila diminta kembali atau setidaknya menunjukkan. Tetapi yang terjadi adalah Djonggi Tambunan tidak memberikan dengan alasan belum terjadi jual beli;

Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Asner Hasibuan dengan Djonggi Tambunan yang memberikan hak dan kewenangan untuk dapat menahan dan tidak menyerahkan Kepada Asner Hasibuan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan yang dititipkan kepadanya pada saat Asner Hasibuan meminta kembali sertifikat tersebut;

Bahwa alasan belum terjadi jual-beli yang dikemukakan oleh Djonggi Tambunan sehingga tidak dapat menunjukkan fisik Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan tersebut sudah bisa disimpulkan secara hukum bahwa sertifikat tersebut hilang, dan sesuai hukum pemilik hak yaitu Asner Tambunan membuat laporan hilang ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jakarta Raya dan Sekitarnya Resort Metropolitan Jakarta Timur;

c.3. Bahwa Pemohon Kasasi membuat Laporan Polisi tentang Kehilangan Barang/Surat-Surat No. Pol. 948/B/III/2008/RES.JAKTIM tanggal 3 Maret 2008 dilakukan setelah pada bulan Februari 2008, Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus suami-istri dengan saksi pelapor Regia Tambunan bersama-sama dengan Edison Hasibuan dan istrinya N. Sitanggang datang ke rumah Djonggi Tambunan dengan tujuan untuk meminta atau memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Terdakwa yang tahun 2005 yang lalu pernah dititipkan kepada Djonggi Tambunan, karena tanah tersebut akan dibeli oleh Edison Hasibuan dan istrinya N. Sitanggang, akan tetapi oleh Djonggi Tambunan, Sertifikat No. 1157/Tengah yang dititipkan kepadanya oleh Terdakwa bersama dengan saksi Regia Tambunan (pada saat itu masih berstatus suami-istri) tidak dapat ditunjukkan pada saat orang yang menitipkan yaitu pasangan suami-istri Terdakwa dengan saksi Regia Tambunan disertai calon



pembeli Edison Hasibuan beserta istrinya N. Sitanggang tidak memberikan dan bahkan tidak dapat menunjukkan fisik dari sertifikat tersebut;

c.4. Bahwa kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Jakarta Timur menahan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan dengan mengirimkan Surat No. 946/09.04-HT & PT perihal Mohon penjelasan secara tertulis atas Sertifikat Hak Milik 1157/Tengah an. Asner Hasibuan;

Tindakan Penahanan ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Jakarta Timur setelah staf Notaris Iriana E. Pangaribuan, S.H. mengajukan Pengecekan atas Sertifikat Hak milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan;

Bahwa perbuatan hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Jakarta Timur ini dilakukan untuk memenuhi isi Pasal 31 Ayat (3) yang berbunyi : Sertifikat hanya boleh diberikan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah tersebut diperoleh oleh Notaris Iriana E. Pangaribuan, S.H. dari Saksi Renty Renova Lindawati pada tanggal 11 Juli 2008, yang berarti Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah tersebut diserahkan ke Notaris oleh orang yang tidak berhak atau bukan kuasa orang yang berhak dengan maksud untuk pengecekan;

Bahwa “Kemunculan” Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah sampai ditahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Jakarta Timur membuat Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan “Kembali ada” akan tetapi secara hukum sertifikat tersebut telah hilang, sehingga dilaporkan hilang ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jakarta Raya dan Sekitarnya Resort Metropolitan Jakarta Timur, karena peristiwa perjalanan Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama



ASNER HASIBUAN tersebut tanpa sepengetahuan Asner HASIBUAN hingga sampai ditahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan dilakukan orang yang tidak mempunyai hak dan kewenangan;

c.5. Bahwa sesuatu Hak yang diberikan oleh Negara kepada Warga Negara dibuktikan dengan suatu Bukti Tanda Memiliki Hak yang berwujud Buku Sertifikat yang dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan (Pemohon Kasasi) yang dilaporkan telah hilang dan yang melaporkan adalah yang namanya tertulis dalam sertifikat tersebut atau orang yang diberi hak yaitu Asner Hasibuan (Terdakwa), mengenai sertifikat yang telah "Tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan" karena Djonggi Tambunan tidak dapat memberikan kembali pada saat diminta setelah sekian lama dititipkan, atau tidak bersedia menunjukkan fisik atau tidak berkeinginan mengembalikan karena mempunyai kepentingan lain, yang pasti menurut hukum dapat diambil kesimpulan bahwa sertifikat tersebut telah hilang;

c.6. Dengan telah hilangnya sertifikat tersebut menjadi kewajiban bagi orang yang memiliki hak yang diberikan oleh Negara untuk melaporkan kepada Negara melalui penguasa yang dalam hal ini diwakili oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jakarta Raya dan Sekitarnya Resort Metropolitan Jakarta Timur dan berakibat hukum kemudian apabila kejadian hilangnya sertifikat tersebut tidak dilaporkan, berpotensi disalahgunakan orang yang tidak berhak sehingga bisa menjadikan pelanggaran hukum bagi orang lain yang mempunyai kepentingan apabila buku sertifikat tersebut berada atau dalam penguasaannya dan bukan dalam penguasaan orang yang diberikan hak oleh Negara Republik Indonesia dan akan mengakibatkan kesulitan kepada pemilik hak untuk memohonkan sertifikat baru apabila perbuatan hukum untuk melaporkan tersebut tidak dilakukan;



c.7. Bahwa kewajiban yang sama juga harus dilakukan oleh pemilik hak untuk menyampaikan laporan kepada Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan) Jakarta Timur dengan maksud apabila ada pihak-pihak yang tidak berhak melakukan proses hukum sehubungan dengan obyek yang dilaporkan, agar Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan) Jakarta Timur bisa mengantisipasi dan ternyata kemudian pada tanggal 11 Juli 2008, Saksi Iriana E. Pangaribuan, Notaris di Jakarta melalui stafnya yang bernama M. Aseli melakukan pengecekan Sertifikat No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan ke BPN (Kantor Pertanahan Nasional) Jakarta Timur setelah hari itu juga menerima sertifikat tersebut dari Saksi Renty Renova Lindawati yang adalah anak kandung Saksi Djonggi Tambunan;

Bahwa perbuatan hukum pengecekan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan) adalah merupakan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan seorang Notaris dalam jabatannya sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) apabila ada pihak yang hendak melakukan AJB (Akta Jual Beli) tentang sebidang tanah;

Bahwa Notaris dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya menerima sertifikat itu dari orang yang berhak atau berdasarkan surat kuasa dan selanjutnya Notaris memberikan voucher (tanda terima) kepada yang menyerahkan kepadanya;

Bahwa apabila di dalam proses pengecekan tersebut tidak ada masalah, maka seorang Notaris dalam jabatannya sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) selanjutnya akan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan jabatannya untuk melakukan proses selanjutnya dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 (PP 24/97);

Bahwa pada saat Laporan Polisi No. Pol. 948/B/III/2008/RES.JAKTIM tanggal 3 Maret 2008 dibuat, keberadaan sertifikat yang dilaporkan benar-benar hilang dengan tidak



bisanya Djonggi Tambunan menunjukkan sertifikat tersebut untuk ditunjukkan kepada calon pembeli yaitu Edison Hasibuan beserta istrinya N. Sitanggung yang datang ke rumah Djonggi Tambunan;

Bahwa dengan demikian "Unsur mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang" tidak terpenuhi;

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan amar putusan Pengadilan Tinggi pada point yang ke 3 (tiga) yang berbunyi: "Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara", dengan alasan sebagai berikut:

5.1. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 36/PID/2013/PT.DKI tanggal 3 April 2013 di dalam pertimbangannya, Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada mempertimbangkan dan tidak membahas sama sekali hal-hal yang menjadikan dasar keluarnya amar tersebut;

5.2. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 36/PID/2013/PT.DKI tanggal 3 April 2013 adalah "Menguatkan" putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 109/Pid.B/2012/PN.JKT.TIM tanggal 26 November 2012 yang dimintakan banding tersebut;

5.3. Bahwa apabila Putusan Pengadilan Tinggi No. 36/PID/2013/PT.DKI tanggal 3 April 2013 menambah atau mengurangi amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 109/Pid.B/2012 /PN.JKT.TIM tanggal 26 November 2012 seharusnya dalam amar putusannya berbunyi "Memperbaiki atau Mengadili sendiri";

5.4. Bahwa Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kurang cermat dalam hal Kewenangan Penahanan. Apabila ada keinginan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menahan Terdakwa, seharusnya dilakukan selama proses perkara ini masih dalam tingkat banding (tahap banding) atau selama masih dalam kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menahan;

5.5. Bahwa dengan telah dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 36/PID/2013/PT.DKI tanggal 3 April 2013 maka kewenangan Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding untuk melakukan penahanan telah berakhir, dan apabila di dalam putusan ada perintah



untuk menahan, menjadi pertanyaan tentang kewenangan siapakah penahanan tersebut;

5.6. Bahwa perkara ini masih dalam upaya hukum kasasi yang artinya putusan-putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap dan belum bisa dilakukan eksekusi;

6. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 36/PID/2013/PT.DKI tanggal 3 April 2013 pada halaman 9 alinea pertama yang berbunyi : "Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa";

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan tersebut karena Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 109/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 26 November 2012 yang tersebut pada halaman 26 alinea ke-5 menyebut:

"Hal - hal yang memberatkan:

– Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan meninggalnya Djonggi Tambunan";

Pertimbangan ini menurut hemat Pemohon Kasasi tidaklah beralasan sama sekali, dengan alasan:

6.1. Bahwa sebagai umat beragama, Pemohon Kasasi meyakini bahwa kematian Djonggi Tambunan adalah kehendak Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa bukan akibat dari Pemohon Kasasi melaporkan kehilangan Sertifikat Hak Milik No : 1157/ dengan Luas : 375 m², Terletak di Jalan Kelingkip RT.005/09, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur atas nama : Asner Hasibuan;

6.2. Bahwa Djonggi Tambunan meninggal dalam usia sudah tua karena sakit;

6.3. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP tentang "Membuat laporan Polisi palsu yang dilakukan secara tertulis" yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan bukan "Perkara Pembunuhan"



sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah menyebabkan meninggalnya Djonggi Tambunan menjadi hal-hal yang memberatkan, tidak relevan dengan pokok perkara ini dan mengada-ada;

6.4. Bahwa tidak ada bukti atau fakta hukum yang mendukung pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan ini, baik keterangan saksi maupun bukti-bukti lainnya, di mana di dalam keterangan Saksi Renty Renova Lindawati yang merupakan anak kandung Djonggi Tambunan menerangkan bahwa kematian Djonggi Tambunan karena sakit;

6.5. Bahwa Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding yang menyatakan di dalam pertimbangannya seolah-olah bahwa hal-hal yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama tentang penyebab kematian Djonggi Tambunan sebagai hal-hal yang memberatkan Terdakwa sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, seharusnya Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal yang demikian, sehingga tidak ikut menyatakan bahwa kematian Djonggi Tambunan akibat perbuatan Terdakwa;

6.6. Bahwa di dalam hal kematian Djonggi Tambunan seolah-olah merupakan bagian dan telah memenuhi unsur-unsur yang harus dibuktikan di dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP; yaitu Unsur mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Akan tetapi, menurut hemat kami, kematian Djonggi Tambunan bukanlah hal yang perlu dipertimbangkan di dalam perkara ini;

6.7. Bahwa di dalam perkara ini Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, di mana apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding secara cermat meneliti putusan ini seharusnya membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi atau setidaknya mengurangi hukumannya;

Kesimpulan:

Bahwa setelah menganalisa fakta-fakta, bukti-bukti dan alat bukti tersebut di atas, kami mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Unsur-unsur Pasal 317 KUHP tidak terpenuhi;



2. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah melaksanakan undang-undang;
3. Bahwa secara hukum benar Sertifikat No. 1157/Tengah atas nama Asner Hasibuan telah hilang pada saat membuat Laporan Polisi tentang Kehilangan Barang/Surat-Surat No. Pol. 948/B/III/2008/RES.JAKTIM tanggal 3 Maret 2008 dilakukan;
4. Bahwa tidak ada seseorang yang kehormatan dan nama baiknya yang terserang baik secara Redaksi Laporan maupun Tujuan mengajukan Laporan Polisi No. Pol. : 948/B/III/2008/RESJAKTIM tanggal 3 Maret 2008;
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melaporkan kehilangan Sertifikat No. 1157/Tengah kepada Polres Jakarta Timur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), padahal Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat No. 1157/Tengah dititipkan kepada Djonggi Tambunan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Djonggi Tambunan sehingga perbuatan Terdakwa yang membuat Laporan Palsu merupakan tindak pidana melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUHP;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 317 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ASNER HASIBUAN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.,

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1471 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)